



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup secara individual. Dalam kehidupan sosial, manusia saling berinteraksi, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Artinya dalam suatu kehidupan masyarakat ada suatu kebersamaan didalamnya. Menurut Durkheim, suatu kebersamaan dapat dinilai sebagai “mekanistik”, yang merupakan solidaritas “organik”, yaitu atas dasar saling mengatur, perangkat tatanan kehidupan bersama menurut pola tertentu kemudian berkembang menjadi apa yang disebut “pranata sosial” atau abstraksi yang lebih tinggi lagi, dinamakan “kelembagaan” atau “instansi”.¹

Lembaga diartikan sebagai norma-norma yang berinteraksi disekitar fungsi masyarakat yang penting. Jadi, ada segi kultural berupa norma-norma dan nilai-

¹ Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 123

nilai. Juga ada segi strukturalnya berupa berbagai peranan sosial yang berfungsi dalam integrasi dan stabilitas karena lembaga sosial merupakan keutuhan tatanan perilaku manusia dalam kebersamaan hidup.²

Sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri dari suatu lembaga sosial. Sebagai contoh adalah lembaga sosial yang berkaitan dengan keuangan atau perekonomian, yaitu bank Islam. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³ Sedangkan Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁴ Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw.⁵

Perbankan syari'ah sangat berperan diberbagai sektor, banyak produk yang ditawarkan perbankan syari'ah kepada masyarakat terutama masyarakat muslim, seperti produk Talangan Haji. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

² Sulaeman, *Ilmu Sosial ...*, h. 125

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 7

⁴M.Sulhan dkk. *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*, (Malang: Uin Malang press, 2008), h. 125.

⁵ Sulhan dkk, *Manajemen Bank Konvensional ...*,h. 125.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۖ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(Qs. Al-Baqarah :282)

Ayat tersebut secara tersirat terdapat makna bahwa Allah memperbolehkan bermuamalat dengan tidak tunai atau hutang piutang. Perbankan Syari’ah berusaha memberi kemudahan bagi nasabahnya untuk melaksanakan kewajiban beragamanya yaitu haji. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ ...

“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah....” (Qs. Al-Baqarah : 196)

Lembaga perbankan Syari’ah menggunakan akad *qard* dalam mengoperasionalkan dana talangan haji untuk nasabahnya, adanya dana talangan haji ini dimaksudkan untuk mempermudah calon jamaah haji mendapatkan porsi haji.

⁶ Qs. Albaqarah Ayat 282

⁷ Qs. Albaqarah Ayat 282

Nasabah pengguna dana talangan haji merupakan nasabah penyimpan sekaligus nasabah peminjam atau nasabah debitor. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selama ini perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998, dan belum diatur mengenai nasabah yang dalam prakteknya menjadi nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitor.

Perlunya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji dalam Undang-Undang Perbankan, didasari pula oleh fakta cepatnya peningkatan dalam penggunaan jasa perbankan dengan kompleksitas produk perbankan satu sisi, dan kurangnya tingkat pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri dari resiko produk perbankan. Disisi lain, menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji, dalam rangka meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga stabilitas pada umumnya.

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan, karena kelembagaan ekonomi termasuk perbankan berkembang sesuai dengan dinamika kemajuan ekonomi sehingga hukum harus tetap menjaga dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen.⁸

Bank Tabungan Negara Syari'ah yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta kav 8-9 Malang merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, banyak produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan ini

⁸ Uswatun Hasanah, *Perlindungan Hukum Nasabah*, (Yogyakarta:Interpena, 2012), h. 1

yaitu antara lain: Talangan Haji, Tabungan Haji, multi jasa, KPR, dan banyak simpanan-simpanan yang lain.

Manajemen pembiayaan talangan haji ini, pertama nasabah harus mempunyai rekening tabungan haji dengan saldo minimal Rp. 1.500.000 dan kemudian untuk bisa memperoleh porsi haji bank meminjami sejumlah uang untuk kemudian didaftarkan dan selanjutnya nasabah mengangsur selama jangka waktu maksimal 5 tahun untuk melunasi dana haji, dan nasabah itu bisa berangkat haji setelah angsuran itu lunas.⁹

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syari'ah belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum nasabah dana talangan haji. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatakan bahwa, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dalam Pasal 1 angka 14 bahwa rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Infestor dan Investasinya.

Berdasarkan latar belakang yang timbul penulis sengaja mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari'ah Cabang Malang”.

⁹ Brosur BTN Syari'ah Cabang Malang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model perjanjian antara nasabah pengguna dana talangan haji dengan pihak BTN Syari'ah Cabang Malang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang dalam tinjauan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami model perjanjian antara nasabah pengguna dana talangan haji dengan pihak BTN Syari'ah Cabang Malang.
3. Memahami perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang dalam tinjauan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya di bidang perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang. Dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini menghasilkan solusi untuk permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum bagi nasabah adalah dengan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen.¹⁰
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syari'ah dan atau unit usaha syari'ah.¹¹
3. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syari'ah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syari'ah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.¹²
4. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syari'ah.¹³
5. Dana Talangan Haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).¹⁴

¹⁰ Hasanah, *Perlindungan Hukum . . .*, h. 69

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

¹² Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

¹³ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

¹⁴ Brosur BTN Syari'ah Cabang Malang

6. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Dari peristiwa ini timbullah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari’ah Cabang Malang” adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Seiranadia Prita Kumaira

Penelitian Seiranadia Prita Kumaira dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Fasilitas Internet Banking”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara nasabah dan bank dalam internet banking terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa internet banking yang ditawarkan oleh bank.¹⁷

Produk jasa internet banking bank selalu memberikan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Dengan adanya persetujuan dari

¹⁵ Pasal 1313 KUH Perdata

¹⁶ <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>, dikutip pada hari Jum’at tanggal 1 Maret 2013

¹⁷ Seiranadia Prita Kumaira, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah pengguna Internet Banking*, (Malang : UIN Malang, 2012), Abstrak.

nasabah terhadap formulir perjanjian yang ditentukan oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian, jadi perjanjian internet banking ini sah sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna fasilitas internet banking dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan bank dari segi keamanan sistem, pemberian informasi terhadap nasabah tentang manfaat dan resiko penggunaan fasilitas internet banking, dan pemberian edukasi terhadap nasabah tentang fasilitas internet banking yang gunanya untuk pencegahan terjadinya kerugian. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat berupa kebijakan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah, keabsahan alat bukti elektronik dalam hal pembuktian, menyediakan lembaga mediasi perbankan, dan pemberian kompensasi/ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian materiil dari pemanfaatan fasilitas internet banking. Keberadaan UU Perbankan, UUPK dan UU ITE telah dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan kegiatan transaksi elektronik, yang diselenggarakan oleh bank, terutama dalam penyelenggaraan fasilitas internet banking di Indonesia.

2. Penelitian Gista Latersia

Penelitian Gista Latersia, dari Universitas Indonesia, tahun 2009 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Derivatif”. Kesimpulan pada skripsi ini adalah bahwa Transaksi derivatif merupakan

transaksi yang memiliki risiko cukup tinggi. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang penting agar adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait (dalam hal ini nasabah dan bank). Perlindungan hukum bagi nasabah terkait dengan transaksi derivatif tidak lepas dari adanya iktikad baik dari bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan transaksi derivatif. Prinsip kehati-hatian juga harus dilaksanakan sepenuhnya demi terhindarnya kemungkinan timbulnya cukup besar yang dapat merugikan baik pihak bank maupun nasabah. Dalam membuat perjanjian dengan bank, nasabah memiliki posisi yang seimbang dengan bank, dengan kata lain dibutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjanjian yang dibuat tersebut.¹⁸

3. Penelitian Muhammad Zikri R

Penelitian Muhammad Zikri R, dari Universitas Indonesia, tahun 2009, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan” kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi tindak pidana dibidang perbankan adalah dengan ganti rugi secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung berupa segala tindakan dan peraturan yang terdapat di dalam peraturan diluat UU Perbankan, sedangkan

¹⁸ Gista Latersia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Derivatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Kesimpulan Skripsi

perlindungan secara langsung berupa tanggung jawab bank untuk menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan.¹⁹

Penelitian Umi Irawati, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari’ah cabang Malang” Menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan BTN Syari’ah cabang Malang terhadap nasabah pengguna dana talangan haji yaitu dengan memberikan dana asuransi jiwa kepada nasabah dana talangan haji. Selama jangka waktu fasilitas Pembiayaan Talangan Haji BTN iB atau seluruh kewajiban berdasarkan akad ini belum dilunasi, nasabah wajib untuk menutup asuransi jiwa. Dimana nasabah wajib melaksanakan hak-hak klaimnya secara tetap dan penuh dan wajib memberitahukan kepada bank perkembangannya untuk memungkinkan bank mengetahui sepenuhnya setiap kerugian yang diminta dan satuan atas klaim sesuai hak klaimnya.

Pertanggung jawaban resiko sebagaimana tercantum dalam polis asuransi dan kemudian dibayarkan hak klaimnya, maka bank akan menentukan pembayaran hak klaim tersebut diperuntukkan terlebih dahulu untuk mengurangi sisa kewajiban nasabah.

Nasabah pengguna dana talangan haji diberikan hak preferen yaitu suatu hak yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Maksudnya jika terjadi kebangkrutan pada bank, para penyimpan dana itu di dahulukan haknya untuk mendapatkan ganti ruginya mengenai hak preferen ini diatur dalam UU No.10

¹⁹ Muhammad Zikri R, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Abstrak

Tahun 1998 pasal 29 ayat (4) mengatakan bahwa: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank. Jadi sebelum seorang nasabah mendaftarkan diri untuk menggunakan dana talangan haji disitu pihak bank akan menjelaskan dahulu ketentuan-ketentuan, sebab akibat dari suatu bentuk peminjaman dana talangan haji tersebut.

Pemberian dana talangan haji dari bank kepada nasabah, bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana tertuang pada pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 UU No 10 tahun 1998, bahwa bank dalam menjalankan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahul terletak pada objek formal dan objek materil. Persamaanya yaitu terletak pada objek formal yaitu sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada objek materil, yang masing-masing peneliti menggunakan objek materil yang berbeda, antara lain: nasabah bank pengguna internet banking, nasabah bank dalam transaksi derivatif, nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan, dan nasabah bank pengguna dana talangan haji. Berikut merupakan tabel pembeda antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1:

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	Seiranadia Prita Kumaira / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Fasilitas Internet Banking	Perlindungan Hukum	Nasabah Bank Pengguna Fasilitas Internet Banking
2.	Gista Latersia/ Universitas Indonesia, Jakarta, 2009	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Derivatif	Perlindungan Hukum	Nasabah Bank Dalam Transaksi Derivatif
3.	Muhammad Zikri R/ Universitas Indonesia, Jakarta, 2009	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan	Perlindungan Hukum	Nasabah Bank dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan
4.	Umi Irawati / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari'ah Cabang Malang	Perlindungan Hukum	Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari'ah Cabang Malang

G. Sistematika Penulisan**BAB I Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan dari sebuah penelitian, yang berisikan latar belakang dari adanya sebuah penelitian yang dilakukan, kemudian rumusan masalah dari penelitian yang dikaji, tujuan penelitian serta mafaat dari sebuah penelitian, definisi operasional yang merupakan istilah pokok yang dikaji, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Isi dari sebuah penelitian yang meliputi, kajian pustaka yang merupakan penjelasan dari judul yang dapat dipahami, disini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, konsep perjanjian, tinjauan umum tentang perbankan syari'ah, nasabah, hak dan kewajiban nasabah, dana talangan haji, dan akad yang digunakan.

BAB III Metode Penelitian

Merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang berisikan tentang analisis data dari penelitian yang dilakukan yang diperoleh dari penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai produk-produk BTN Syari'ah Cabang Malang, model perjanjian antara nasabah pengguna dana talangan haji dengan pihak BTN Syari'ah Cabang Malang, aspek yang mendapatkan perlindungan hukum, dan analisis data, pada analisis data terdapat pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang dalam tinjauan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang perbankan Syari'ah

BAB V Penutup

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari suatu rumusan masalah untuk kemudian disimpulkan menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Pada point saran berisikan saran-saran penulis yang ditujukan kepada fakultas syari'ah uin Malang, untuk BTN Syari'ah Cabang Malang, dan untuk masyarakat serta untuk peneliti selanjutnya.